

Bahan Ajar

PERIZINAN BERUSAHA

Ade Priaman SM

PENJELASAN UMUM PTSP

A. Ketentuan Umum

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 25 ayat (4) yang mewajibkan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh izin yang didapatkan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam Pasal 26 ayat (3) juga disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Presiden. Atas dasar hal tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Dalam perkembangannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Prinsip dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, PTSP merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggaraannya dilakukan melalui mekanisme pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan. Dalam penyelenggaraan PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan; ekonomis; koordinasi; pendelegasian atau pelimpahan wewenang; akuntabilitas; dan aksesibilitas; serta bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam PTSP meliputi pelayanan semua jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk didalamnya pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Disamping itu, dengan telah terbitnya Ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sekarang lebih dikenal dengan perizinan berusaha. Sesuai keterangan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini, OSS merupakan penyediaan sistem dalam penyempurnaan pelayanan perizinan berusaha untuk mewujudkan pelayanan yang lebih fisien, melayani, dan modern. Hal tersebut merupakan tindak lanjut amanat presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan berusaha. Dimana decara definisi Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*). Diharapkan kedepan pelayanan perizinan berusaha dapat memacu peningkatan pertumbuhan investasi langsung di Indonesia secara cepat, tepat dan transparan sebagaimana tujuan dibentuknya PTSP tersebut.

D. Penyelenggaraan PTSP

Sejalan dengan keberadaan PTSP serta kewenangan memproses perizinan, maka kewenangan melayani permohonan fasilitas fiskal dan non-fiskal juga mengikutinya. Penanam modal yang membutuhkan layanan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat mengajukan ke PTSP BKPM. Kepada investor yang membutuhkan layanan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal daerah lainnya dapat mengajukan ke PTSP yang berwenang di masing-masing daerah.

Dalam soal penyeragaman kinerja layanan, seluruh PTSP harus menggunakan mekanisme *front office* (FO) dan *back office* (BO). Penanam modal juga berhak mengajukan permohonan perizinan dan non-perizinan penanaman modal secara manual maupun lewat SPIPISE ke seluruh PTSP sesuai dengan tingkat kewenangannya. Kinerja layanan PTSP menggunakan standar waktu pemrosesan. Layanan penerbitan perizinan dan non-perizinan harus mampu diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Waktu pemrosesan itu dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PTSP

A. Pembagian Urusan Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya semua urusan pemerintahan termasuk urusan penanaman modal, telah dibagi bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini, kewenangan penanaman modal yang ruang lingkupnya: lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah, lintas kabupaten/kota dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi urusan Pemerintah Provinsi, serta yang berada dalam satu kabupaten/kota dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping itu, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah penanaman modal terkait dengan: sumber daya alam tidak terbarukan, industri prioritas tinggi, fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah, pelaksanaan strategi pertahanan keamanan nasional, penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, serta yang menjadi urusan Pemerintah menurut Undang-Undang.

Atas kewenangan yang dimiliki tersebut, dalam penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal, terdapat mekanisme pendelegasian/pelimpahan wewenang dan penugasan dalam pemberian perizinan dan non perizinan dari instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan baik di Pusat maupun di Daerah.

B. Penyerahan Urusan

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas dan adanya pelimpahan/pendelegasian dari kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di pusat serta kepala daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di daerah. Di pusat penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BKPM. Sementara di daerah, urusan penanaman modal yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maka diwadahi dalam bentuk Dinas. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi/kabupaten/kota melekat pada dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Dalam hal penetapan nomenklatur kelembagaannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan PTSP disebut DPMPTSP baik yang berada di provinsi maupun di kabupaten/kota. Sementara bagi daerah yang wilayahnya termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.

Sesuai Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat. Secara definisi sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

A. Pelaksanaan Perizinan melalui OSS

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP wajib menggunakan Perizinan Secara Elektronik (PSE). PSE mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban antara lain: menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi; melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi; melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait; melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE; menyediakan jejak audit (*audit trail*); serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/ Lembaga, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melalui PSE.

Kementerian/Lembaga, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota memiliki hak akses terhadap PSE dan bertanggung jawab atas data dan informasi serta menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan PSE diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SPIPISE diatur melalui Peraturan Kepala BKPM.

Sejalan dengan peraturan tersebut di atas, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, penerapan perizinan secara elektronik dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Online Single Submission*. Dimana proses tata cara perizinan pun dilaksanakan dengan prosedur yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga para pengguna pelayanan dapat mengakses aplikasi OSS untuk mendapatkan pelayanan perizinan berusaha di mana pun, tidak terbatas harus ke kantor pemerintah saja, namun sudah dapat menikmati pelayanan perizinan dari rumah atau kantor masing-masing pelaku usaha.

Tahapan dalam penerapan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik ini, sudah dimulai sejak tahun 2017 dimana terdapat dua tahapan sampai dapat diimplementasikannya OSS ini. Sesuai Peraturan Presiden tentang percepatan

pelaksanaan berusaha Tahap pertama adalah pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas; pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) dikawasan tertentu; dan pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan *data sharing* dikawasan tertentu. Tahap kedua adalah pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan berusaha dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) yang telah mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 2018.

B. Pelaksanaan Satgas dalam Perizinan Berusaha

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dalam perizinan berusaha merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha. Untuk mendorong percepatan pelaksanaan berusaha, Satgas ini dibentuk secara berjenjang untuk menjangkau pelayanan secara menyeluruh baik di pusat maupun di daerah. Satuan Tugas tersebut terdiri atas:

- a. Satuan Tugas Nasional;
- b. Satuan Tugas Kementerian/Lembaga;
- c. Satuan Tugas Provinsi; dan
- d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

Satuan Tugas Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para Menteri dan Kepala Badan yang terkait dengan perizinan berusaha. Dimana dalam menjalankan tugasnya Ketua Satgas melaporkan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap bulan. Satuan Tugas Nasional dalam pelaksanaan tugasnya juga di bantu oleh Tim Pelaksana yang membentuk klinik-klinik fasilitasi percepatan penyelesaian pelaksanaan berusaha. Adapun tugas Satuan Tugas Nasional adalah:

- a. mengembangkan kebijakan peningkatan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha;
- b. menetapkan prioritas penyelesaian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. melakukan penyelesaian atas hambatan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang disampaikan oleh Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha;

- b. menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai Perizinan Berusaha yang tidak diselesaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
- c. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Satuan Tugas Kementerian/Lembaga diketuai oleh pejabat eselon I (jabatan pimpinan tinggi madya) di masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkait dengan perizinan berusaha. Yang selanjutnya menjadi penghubung dengan Satuan Tugas Nasional; Satuan Tugas Provinsi dan Satuan Tugas kabupaten/Kota. Adapun tugas Satuan Tugas Kementerian/Lembaga adalah:

- a. melakukan inventarisasi seluruh Perizinan Berusaha sektor masing-masing, baik yang perizinannya berada dalam lingkup menteri/kepala lembaga maupun perizinan terkait yang berada di luar menteri/kepala lembaga;
- b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha di sektornya (end to end);
- c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha di sektornya (end to end);
- d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
- e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai utama (*leading*) diantaranya adalah :

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Kementerian Pertanian;
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Kementerian Kesehatan;
- h. Kementerian Perindustrian;
- i. Kementerian Perdagangan;
- j. Kementerian Perhubungan;
- k. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- l. Kementerian Keuangan;
- m. Kementerian Pariwisata;
- n. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- o. kementerian/lembaga lainnya yang ditetapkan oleh
- b. Satuan Tugas Nasional.

Satuan Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota diketuai oleh Sekretaris Daerah di masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah baik di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Masing-masing ketua Satgas mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Untuk selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan perizinan berusaha sesuai kewenangannya dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.

Tugas Satuan Tugas provinsi yang berfungsi sebagai utama (*leading*) diantaranya adalah :

- a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur;
- b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur (*end to end*);
- c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur (*end to end*);
- d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau bupati/walikota; dan
- e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Tugas Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (*leading*) diantaranya adalah:

- a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota;
- b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (*end to end*);
- c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (*end to end*);
- d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur; dan
- e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

PEMBINAAN DAN EVALUASI

A. Evaluasi PTSP

Penyelenggaraan PTSP harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum. Dalam rangka mencapai mutu pelayanan prima tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik yang meliputi komponen: dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur/ Standar Operasional Prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; prasarana dan sarana; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; serta evaluasi kinerja pelaksana.

Standar pelayanan publik tersebut ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara PTSP, dan dalam penyusunan dan penetapannya mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan standar pelayanan. Kualifikasi dilakukan dan ditetapkan terhadap PTSP yang dapat melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) berdasarkan standar kualifikasi dan hasil penilaian mandiri yang wajib dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.

Terkait dengan penilaian atas standar kualifikasi PTSP, Kepala BKPM membentuk Tim Penilai PTSP yang dibantu dengan Tim Teknis Penilaian PTSP dalam melakukan penilaian dan verifikasi kepada setiap PTSP. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kemudian dilakukan penetapan atas kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal melalui Keputusan Kepala BKPM.

Dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal, BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP di daerah. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Teknis Penilai PTSP di bidang penanaman modal, dengan menggunakan metoda pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada UU Pelayanan Publik yakni persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.

B. Pembinaan PTSP

Dalam hal pembinaan atas penyelenggaraan PTSP, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan penyelenggaraan PTSP Provinsi dan PTSP Kabupaten/Kota
2. Menteri Teknis/Kepala Lembaga melakukan pembinaan teknis atas penyelenggaraan BPMPTSP sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kepala BKPM melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan fungsi koordinasi penanaman modal oleh PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Bentuk pembinaan yang dilakukan BKPM meliputi : peningkatan kompetensi sumber daya manusia tentang penanaman modal; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal; serta pemberian pedoman dan standar pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal. Terkait dengan pembinaan tersebut, BKPM membentuk Tim Pembinaan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, yang dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan metode supervisi, analisa laporan, pelatihan dan konsultasi teknis.

Selain pelayanan perizinan dan nonperizinan, penanam modal dapat memperoleh pelayanan informasi terkait penanaman modal di PTSP, seperti layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan nonperizinan serta layanan konsultasi atas informasi terkait peraturan, potensi penanaman modal, daftar bidang usaha tertutup dan terbuka bagi penanaman modal, tata cara pelayanan

perizinan, tata cara layanan pengaduan, data perkembangan penanaman modal, dan lain-lain.

Bagi penanam modal yang tidak puas atas pelayanan di PTSP dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala PTSP masing-masing. Pengaduan disampaikan melalui layanan pengaduan (*help desk*) penanaman modal yang tersedia seperti melalui petugas loket, telepon, faksimile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan. Apabila tidak mendapat tanggapan atau penanam modal tidak puas atas tanggapan yang diberikan, penanam modal dapat menyampaikan pengaduannya kepada Tim Pertimbangan PTSP di bidang penanaman modal disertai dengan alasan keberatannya.

Laporan atas penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dilakukan secara berjenjang mulai dari PTSP Kabupaten/Kota ke PTSP Provinsi, PTSP Provinsi ke BKPM dan dari BKPM ke Presiden dengan tembusan masing-masing ke Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga terkait.

REFORMASI PERIZINAN

Semenjak Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diundangkan pada tanggal 26 September 2017, pemerintah sudah mengamanatkan kebijakan untuk melaksanakan reformasi peraturan perizinan berusaha yang dilanjutkan dengan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Amanat ini diatur sebagai bagian dari tahap kedua pada pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut.

Pada tahap kesatu pelaksanaan pecepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, Pemerintah mengamanatkan tiga hal yang harus segera dilaksanakan diantaranya:

- (1). Pembentukan Satuan Tugas yang bertugas untuk mengawal dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha;
- (2). Penerapan pemenuhan persyaratan (checklist) dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di KEK, KPBPB, Kawasan Industri dan KSPN; dan
- (3). Penggunaan data sharing dan penyampaian berkas permohonan perizinan berusaha yang tidak berulang untuk pelayanan perizinan berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri dan KSPN.

Reformasi perizinan ini juga didukung oleh adanya Satuan Tugas yang telah dibentuk pada tahap pertama, dimana satuan Tugas ini terdiri atas Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan Satuan Tugas kabupaten/Kota. Salah satu tugas Satuan Tugas sesuai kewenangannya (*Leading*) adalah melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha sektor masing-masing dan melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya. Dengan pelaksanaan koordinasi antar Satuan Tugas tersebut, masing-masing Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan evaluasi pelaksanaan proses perizinan berusaha yang melahirkan rekomendasi penyempurnaan atas peraturan dan kebijakan yang mendasari pelaksanaan perizinan berusaha.

Semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, sebagaimana Pasal 84 Pemerintah mengamanatkan pelaksanaan reformasi perizinan dilakukan dengan pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi; penahapan untuk memperoleh perizinan; dan pemberlakukan komitmen pemenuhan persyaratan.

Penerapan reformasi peraturan perizinan ini berlaku untuk seluruh sektor kecuali sektor keuangan (berupa perizinan berusaha untuk perbankan dan non perbankan yang dilaksanakan pelayanannya oleh Otoritas jasa Keuangan dan sektor pertambangan, minyak dan gas bumi).

Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi, sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan:

- a. Pengklasifikasian
- b. Penghapusan
- c. Penggabungan
- d. perubahan nomenklatur; atau
- e. penyesuaian persyaratan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur pengaturan penahapan dalam memperoleh perizinan berusaha diterapkan dengan tahapan:

1. Pendaftaran
2. Pemberian Izin Usaha; dan
3. Pemberian izin Komersial atau Operasional.

Dalam tahapan pemberian perizinan berusaha tersebut dapat diberlakukan komitmen pada tahap pemberian Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Adapun penerapan reformasi peraturan perizinan yang meliputi pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi; serta pengaturan penahapan dalam memperoleh perizinan berusaha tersebut diterapkan pada sektor :

- a. sektor ketenagalistrikan;
- b. sektor pertanian;
- c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. sektor kelautan dan perikanan;
- f. sektor kesehatan;
- g. sektor obat dan makanan;
- h. sektor perindustrian;
- i. sektor perdagangan;
- j. sektor perhubungan;
- k. sektor komunikasi dan informatika;
- l. sektor keuangan;
- m. sektor pariwisata;
- n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
- o. sektor pendidikan tinggi;
- p. sektor agama dan keagamaan;
- q. sektor ketenagakerjaan;
- r. sektor kepolisian;
- s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan

t. sektor ketenaganukliran.

Selanjutnya Menteri dan Kepala Lembaga membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria seluruh ketentuan perizinan berusaha di masing-masing sektornya dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan kewenangannya. Dalam proses penyusunan NSPK ini, Menteri dan Kepala Lembaga melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan terbitnya NSPK baru yang berlandaskan Peraturan Pemerintah ini, maka Mentari, Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Kebijakan perizinan berusaha ini juga mengatur pengenaan sanksi bagi Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. Disamping itu, pejabat pelayanan perizinan berusaha juga dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara bila tidak memberikan pelayanan sesuai Peraturan Pemerintah ini.

ONLINE SINGLE SUBMISSION

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka pelaksanaan perizinan berusaha wajib dilaksanakan melalui Online Single Submission atau disingkat dengan OSS. Sistem ini dibangun untuk menjadi gerbang utama dan yang pertama bagi pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha pada tahap awal atau dalam Peraturan Pemerintah disebut sebagai gateway atau gerbang dari sistem pelayanan pemerintah yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha yang telah ada di Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebelum OSS dilahirkan.

Dengan penetapan OSS sebagai gerbang pertama dalam penerimaan permohonan perizinan berusaha dari pelaku usaha, maka OSS menjadi acuan utama dalam proses persetujuan perizinan berusaha bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Adapun pelaksanaan perizinan berusaha secara tahapan dan aktivitas terdiri atas proses pendaftaran; penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional; pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Pemenuhan Izin Komitmen Izin Komersial atau Operasional; pembayaran biaya; fasilitas; masa berlaku dan pengawasan. Pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha ini wajib dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk memudahkan komunikasi OSS dengan sistem lainnya, Peraturan Pemerintah ini mengatur proses integrasi dengan sistem yang ada di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya apabila terdapat lebih dari satu sistem pelayanan perizinan berusaha yang telah dibangun oleh masing-masing tingkat pemerintah, baik yang ada di Kementerian/Lembaga dan juga di Pemerintah Daerah, maka masing-masing tingkatan harus menetapkan satu sistem yang terhubung dengan OSS, dimana sistem yang telah ditetapkan tersebut sudah terintegrasi dengan sistem lainnya di masing-masing tingkatan. Seperti contoh bila mana ada salah satu Pemerintah Daerah Provinsi memiliki lebih dari satu sistem pelayanan perizinan berusaha, maka Kabupaten harus menetapkan satu sistem yang telah terintegrasi dengan seluruh sistem yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut, untuk selanjutnya sistem tersebut mewakili seluruh sistem yang ada di daerah tersebut untuk dapat terintegrasi dengan OSS. Hal tersebut juga berlaku terhadap tiap masing-masing kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam proses integrasi Peraturan Pemerintah ini juga mengatur standar yang harus dipenuhi, diantaranya standar integrasi sistem OSS dan memenuhi uji kelayakan integrasi. Untuk standar integrasi sistem OSS ini mencakup beberapa standar yang harus dipenuhi paling sedikit diantaranya:

- (1). Standar otentifikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS;

- (2). Standar Elemen data perizinan antar sistem Perizinan berusaha dengan sistem OSS;
- (3). Standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
- (4). Standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan
- (5). Standar service level agreement antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.

Selain itu terdapat peran Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan uji laik integrasi pada setiap proses integrasi. Untuk selanjutnya bila telah lulus uji laik integrasi tersebut akan diterbitkan sertifikat uji laik integrasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Proses uji kelayakan integrasi tersebut meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek-aspek sebagai berikut:

- (1). kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data;
- (2). Kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses;
- (3). Kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan; dan
- (4). Kelayakan standar dukung layanan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, OSS dikelola oleh Lembaga OSS. Sebagaimana Peraturan ini, Lembaga OSS secara definisi adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal. Sejalan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana Pasal 27, Koordinasi kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bdan Koordinasi Penanaman Modal dimana Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam mengelola OSS, Lembaga OSS diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini untuk :

- (1). Menerbitkan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
- (2). Menetapkan kebijakan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
- (3). Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha apada sistem OSS;
- (4). Mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan

(5). Berkerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem.

Dalam penerbitan perizinan berusaha, Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan Lembaga OSS untuk menerbitkan perizinan berusaha atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam hal ini, penerbitan perizinan usaha yang dilakukan oleh Lembaga OSS tidak menghilangkan kewenangan yang melekat pada Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota dalam penerbitan perizinan berusaha. Dimana Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerbitan perizinan berusaha oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota sesuai kewenangannya, wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. Sehingga dalam hal Lembaga OSS diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini untuk menerbitkan perizinan berusaha, tentanya tidak lepas dari kewenangan atau persetujuan dari Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota yang secara otonomi melekat secara atribusi.

Selain itu, dalam pelaksanaan kewenangannya, Lembaga OSS melakukan koordinasi dengan Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota yang difasilitasi oleh Mentri Koordinator bidang Perekonomian.

Dalam pelaksanaan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS ini, Pemerintah Pusat dapat menerapkan insentif dan mengenakan disinsentif kepada Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Pemberian insentif ini tentunya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sesuai Peraturan Pemerintah ini, bentuk insentif yang dapat diterpkan kepada Kementrian/Lembaga dapat berupa:

- a. Tambahan anggaran;
- b. Peningkatan tunjangan kinerja;
- c. Peningkatan kapasitas SDM; dan/atau
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan perizinan berusaha

Sedangkan bagi Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota dapat berupa Dana Insentif Daerah berdasarkan penilaian atas kinerja pelayanan pelaksanaan berusaha.

Adapun bentuk Disinsentif yang dapt dikenakan kepada Kementrian/Lembaga dapat berupa :

- a. Pengurangan anggaran;
- b. Pengurangan atau penundaan tunjangan kinerja; dan/atau
- c. Penajaman/refocusing anggaran.

Sedangkan bentuk disinsentif bagi Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat berupa penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan setelah mempertimbangkan besaran penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

Dalam penerapannya Insentif dan Disinsentif sebagaimana dijelaskan di atas, Menteri Keuangan akan menyusun ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Selain Insentif dan Disinsentif Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS, dimana terdapat prinsip yang dikedepankan dalam penyelesaian masalah adalah penyelesaian masalah dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan administrasi pemerintahan. Permasalahan yang dimaksud dapat berupa penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS. Disamping itu, pejabat kementerian, lembaga, gubernur dan bupati/walikota dapat menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan administrasi pemerintahan.

Apabila terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Kejaksaan atau Kepolisian, maka Kejaksaan atau Kepolisian akan meneruskan/menyampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota untuk dilakukan pemeriksaan paling lama 5 hari kerja. Selanjutnya apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, maka aparat pengawas intern pemerintah melakukan audit atau pemeriksaan lebih lanjut paling lama 30 hari kerja. Untuk selanjutnya ditetapkan hasil pengawasannya yang dapat berupa:

- a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
- b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
- c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan/audit ditemukan kesalahan sesuai dengan poin huruf a, maka ditindaklanjuti dengan penyempurnaan administrasi paling lambat 10 hari kerja sejak hasil pemeriksaan/audit disampaikan.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan/audit ditemukan terjadi kesalahan sesuai dengan poin huruf b, maka ditindaklanjuti dengan penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 hari kerja sejak hasil pemeriksaan/audit disampaikan.

Namun, apabila berdasarkan hasil pengawasan/audit ditemukan terjadi kesalahan pidana sesuai poin huruf c, maka paling lama 5 hari kerja Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota menyampaikan masalah ini kepada Kejaksaan atau Kepolisian untuk ditindak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SATUAN TUGAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang kemudahan Reformasi perizinan, Satuan Tugas dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online single submission* dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. Satuan Tugas terdiri atas:

- (1). Satuan Tugas Nasional;
- (2). Satuan Tugas Kementerian/Lembaga;
- (3). Satuan Tugas Provinsi;
- (4). Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

Satuan Tugas Nasional secara susunan keanggotaan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana. Dimana secara berkala pada minggu kedua setiap bulan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Disamping itu, untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk manajemen yang didalamnya terdapat tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sesuai kebutuhan. Berikut susunan keanggotaan Satuan Tugas Nasional:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Sekretaris Kabinet; dan
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Satuan Tugas Nasional secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengembangkan kebijakan peningkatan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha;
- b. menetapkan prioritas penyelesaian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. melakukan penyelesaian atas hambatan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang disampaikan oleh Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha;
- d. menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai Perizinan Berusaha yang tidak diselesaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
- e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka
- b. percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Untuk Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota dapat berperan atau berfungsi sebagai Satgas Utama (*leading*) atau Satgas Pendukung (*Supporting*). Dalam hal sebagai Satgas Utama, secara tanggungjawab melakukan pembinaan, pengembangan usaha dan pelayanan perizinan berusaha sesuai kewenangannya. Namun dalam hal sebagai Satgas pendukung (*supporting*), secara tanggungjawab memberikan pelayanan perizinan berusaha yang diperlukan oleh Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota lainnya selaku Satgas Utama atau *leading*.

Untuk Susunan keanggotaan selain Satgas Nasional, Ketua Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dijabat oleh pejabat eselon I (jabatan pimpinan tinggi madya). Untuk Ketua Satuan Tugas Provinsi dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota dijabat oleh Sekretaris Gubernur.

Secara umum Satgas yang berfungsi sebagai utama (*leading*) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya;
- b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya (*end to end*);
- c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya (*end to end*);
- d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
- e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Secara umum Satgas yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (*leading*)
- b. melakukan peningkatan pelayanan dan penyederhanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya; dan

- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai utama (*leading*).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dipandang sebagai kebijakan, strategi dan teknik yang jitu untuk membangun daya saing di bidang penanaman modal. Peningkatan daya saing nasional dirasakan telah menjadi prioritas yang mendesak di tengah ketidakpastian global yang tengah berlangsung.
2. Penyelenggaraan PTSP pada dasarnya adalah untuk memperpendek dan menyederhanakan jalur birokrasi perizinan dan nonperizinan, suatu kerangka kerja yang membentuk indikator daya saing. Oleh karenanya tolok ukur kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparansi dan kepastian hukum dalam pelayanan penanaman modal diharapkan dapat segera tercapai di Pusat maupun di Daerah. Dengan demikian PTSP akan memberikan keuntungan sebagai berikut :
 - pemohon cukup berinteraksi dengan satu kantor/badan PTSP
 - waktu pengurusan perizinan dan nonperizinan lebih singkat
 - mengurangi "*irritation cost*" dan merasionalisasi biaya
 - memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, sarana dan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP, dilakukan penilaian, dan penetapan atas kualifikasi PTSP sehingga diharapkan masing-masing penyelenggara PTSP akan memacu diri untuk bersaing secara positif dalam rangka mendapatkan kualifikasi penilaian yang tinggi.
4. Untuk menjaga kesinambungan atas kinerja PTSP dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal, BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metoda pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat.
5. Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha, pemerintah menyempurnakan penyelenggaraan PTSP dengan menerapkan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dengan sistem yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini diharapkan dapat mampu menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang lebih efisien, melayani dan moderen.

6. Penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini didahului dengan pelaksanaan reformasi perizinan untuk mewujudkan percepatan pelayanan perizinan berusaha di tiap tingkat kewenangan.
7. Untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha yang terkoordinasi dan terintegrasi, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas baik di tingkat Pusat dan Daerah untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online single submission* dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Daryanto, Drs. dan Drs. Ismanto Setyobudi, M.Pd. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Jakarta: Penerbit Gava Media.
- Loh, Yong dan Yun. 2000. *Strategi Pelayanan Prima, Modul LAN*.
- LP Simanjuntak DR et. al. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Modul LAN RI. 2001. *Pengembangan Pelaksanaan dan Strategi Pelayanan Prima*.
- Mustofa Diredja DR. 1998. *Administrasi Birokrasi Pelayanan Publik*.
- Supanca, IBR, Frida Sugondo, Maman Usman, et. al. 2010. *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*. Jakarta: PT. Gramedia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan PTSP di bidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.